

# Sidang Syuro : Melacak Praktik *Community Governance* di Masyarakat Desa Jumo Kabupaten Temanggung

Kuntho Tegar Pratomo

*Departemen Pemerintahan dan Politik*

*Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

*Universitas Diponegoro*

*Jalan Prof. Soedarto SH Tembalang Kota Semarang*

*Email: kunthotegar21@gmail.com*

## **Abstrak**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendiskripsikan Praktik *Community Governance* melalui Budaya Tradisi Sidang Syuro di Desa Jumo Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Budaya Sidang Syuro merupakan sebuah kebudayaan yang sudah berlangsung secara turun temurun di desa Jumo. Sidang Syuro tersebut menciptakan sebuah praktik *community governance* didalam lingkungan Pemerintahan Desa. Tujuan dari Sidang Syuro adalah mencari dan menyelesaikan masalah masyarakat di tiap- tiap dusun di Desa Jumo. Dengan adanya sidang Syuro masyarakat dilibatkan dalam pembangunan desa "*local content*" Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi partisipasi, dokumentasi dan wawancara. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan teknik analisis data kualitatif.

Kata kunci : *community governance, local content, desa, partisipasi.*

## **1. Pendahuluan**

Pembangunan yang dimulai dari pinggiran termasuk dari desa merupakan salah satu nawacita pemerintahan Jokowi- Jk, yang harus dilakukan secara

berkelanjutan serta dilakukan dengan gotong royong bersama masyarakat, swasta dan pemerintah untuk kesejahteraan bersama. Untuk itu diperlukan sebuah pemerintahan yang baik (Good Governance) di tingkat desa demi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, salah satu aspek penting perwujudan pemerintahan yang baik adalah adanya peluang masyarakat untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan pembangunan atau keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan termasuk dalam tingkat masyarakat desa. Pembangunan desa harus memberikan peran masyarakat yang besar, misalnya pembangunan partisipatoris berpusa pada rakyat atau lebih populer bersifat “people centered development” yang menjadi alternatif bagi paradigma pembangunan daerah di era desentralisasi.

Sejak dikeluarkannya Undang – Undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dalam pasal 4, negara memberikan pengakuan dan penghormatan atas keberagaman sebelum dan sesudah terbentuk negara Indonesia serta mendorong prakarsa, gerakan, serta partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi untuk kesejahteraan warga Desa. Artinya bahwa negara sangat memberikan kebebasan masyarakat untuk menentukan arah kebijakan pemerintahan desa karena memang negara Indonesia dengan dikeluarkannya UU Desa No 6 mengharapkan partisipasi masyarakat untuk kesejahteraannya masyarakat desa sendiri, negara disini hanya berperan untuk mewadahi kepentingan masyarakat, pola hubungan antara masyarakat-masyarakat- pemerintah desa ini seringkali memunculkan sebuah budaya

Peran Masyarakat Desa Jumo sangatlah besar dalam menentukan pembangunan desa Jumo, terlebih ciri dari komunitas masyarakat yang cenderung memiliki kedekatan antar kepala desa dan masyarakat menyebabkan Desa Jumo memiliki sebuah budaya partisipasi yang tinggi terhadap arah pembangunan desa. Sidang Syuro dilakukan pada bulan Muharam di bulan Hijriah yang pasti dihadiri oleh banyak lapisan masyarakat, Masyarakat dapat menyalurkan aspirasi, dari pihak pemerintah desa juga berkewajiban memberikan laporan program kerja desa

yang sudah dilakukannya, sidang syuro berbeda dengan Musrenbang dan Laporan Akhir tahun, karena Sidang Syuro Lebih diartikan sebagai budaya yang sakral dan secara temurun diturunkan bahkan sebelum ada sistem otonomi daerah maupun teori demokrasi dari barat. Bisa diartikan bahwa partisipasi masyarakat dalam budaya masyarakat seringkali sudah ada sebelum teori dari barat masuk ke Indonesia.

Sidang Syuro sebagai salah satu budaya partisipasi politik masyarakat desa Jumo, serta sebagai salah satu modal sosial masyarakat dengan model pembangunan Desa yang berpusat pada rakyat dianggap lebih baik dan merupakan unsur pemerintahan yang baik ( Good Governance ) sebagai Desa yang memiliki keberagaman corak seperti agama dan banyaknya infrastruktur desa seperti terpenuhinya setiap rumah ibadah yang ada di desa Jumo, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang sudah baik, menjadi salah satu alasan keberhasilan pemerintah desa dalam pembangunannya dengan mengikut sertakan pembangunan masyarakat desa (local content).

Konsep *community governance* atau tata kelola komunitas/masyarakat dapat diterapkan sampai ke lingkup kekuasaan terkecil di desa. Pembangunan desa dalam UU Desa no 6 tahun 2014 menjelaskan dan mengatur tentang partisipasi masyarakat sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat sekitar.

Di banyak gerakan partisipatif masyarakat, kelompok dan organisasi masyarakat menyediakan bantuan kepada masyarakat itu sendiri. Adanya partisipasi masyarakat diprakarsai pertama kali melalui jaringan lingkungan masyarakat dengan sekitarnya "*neighbourhood*". Sehingga peran mereka mampu untuk memfasilitasi mobilisasi masyarakat secara lebih umum (Craig dan Mayo, 1995)

*Community governance* adalah kesadaran dari dalam masyarakat untuk menggerakkan masyarakat itu sendiri secara kolektif, dengan tujuan untuk merubah

keadaan sosial- ekonomi masyarakat setempat dengan mempertimbangkan peran pemerintah dan swasta.

Dalam ranah desa melalui UU Desa sangat mengatur tentang partisipasi masyarakat bahkan mendorong masyarakat untuk ikut dalam pembangunan desa. Sidang Syuro sebagai salah satu tradisi yang membahas dan menyelesaikan masalah dusun di tiap- tiap dusun di desa Jumo secara informal merupakan salah satu kegiatan pembangunan desa yang dilakukan oleh masyarakat di lingkungan desa.

## **2. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu masalah atau keadaan tertentu sebagaimana adanya sehingga dapat memberikan gambaran secara tepat tentang keadaan sebenarnya tentang objek yang diteliti dalam rangka memecahkan masalah tertentu secara spesifik. Penulis melakukan penelitian deskriptif kualitatif dengan maksud melakukan penggambaran mengenai situasi- situasi dan kejadian- kejadian (Suryabrata, 1985).

Sumber data penelitian ini berasal dari frasa- frasa informan dan bahan- bahan tertulis yang bersumber dari buku- buku, laporan, komentar, dokumen- dokumen, jurnal, literature, serta analisis maupun laporan yang dikemukakan oleh para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun sumber data yang membantu penelitian berupa

## **3. Pembahasan**

Sidang Syuro merupakan sebuah tradisi masyarakat dusun yang dilakukan di wilayah desa Jumo. Tradisi Sidang Syuro sangat erat dengan budaya masyarakat Jawa dan Islam. dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang pengertian sidang Syuro dan bagaimana pelaksanaannya

Kata *syura* berasal dari kata kerja *syawara yusyawiru* yang berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. Bentuk-bentuk lain yang berasal dari kata *syawara* adalah *tasyawara*, artinya berunding, saling bertukar pendapat; *syawir*, yang artinya meminta pendapat atau musyawarah. (Ammirudin, 2000) Jadi, *syura* atau musyawarah dalam Islam adalah saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara

Tradisi Sidang Syuro dilakukan di desa Jumo pada bulan Muharam dalam penanggalan Hijriah. Biasanya tradisi sidang syuro dilakukan di malam satu Syuro sampai malam 10 Syuro namun karena perubahan zaman dan sistem pemerintahan, tradisi tersebut dilakukan tergantung dari kebutuhan dusun. Dari tujuh dusun yang ada di desa jumo Sekarang yang melakukan tradisi di waktu yang pas hanya ada empat yakni dusun Bondalem, Bayongan, Godegan, dan bongos. Untuk dusun Jagalan, Soroditan, dan Kauman dilakukan sesuai kebutuhan dusun.

Peran Sidang Syuro sangat berpengaruh terhadap pembangunan di tiap dusun karena keterbatasan dari Pemerintah desa untuk mengakomodir kepentingan dusun, dengan begitu gagalnya pemerintah mengakomodir kepentingan masyarakat akan memunculkan sebuah gerakan partisipatif dari masyarakat itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dikarenakan pemerintah juga memiliki keterbatasan untuk merealisasikan kebutuhan semua dusun yang ada di wilayah desa. Namun di sisi lain sidang Syuro sebagai bentuk komunitas masyarakat juga mempertimbangkan peran Pemerintah desa.

Tujuan dari sidang syuro hanya mengacu ke bidang- bidang sosial, lingkungan, dan resolusi konflik di lingkungan dusun itu sendiri. *Pertama*, Dibiidang sosial sidang syuro mewadahi kegiatan- kegiatan di tingkat dusun seperti adanya orang meninggal, adanya hajatan seperti pernikahan, upacara keagamaan, pemberian tambahan fasilitas dan prasarana Tempat Pembelajaran Al-Quran (TPQ), dan masih banyak lagi, karena memang agenda sosial cenderung fleksibel jadi agenda di bidang sosial tidak kaku.

*Kedua*, dibidang lingkungan kegiatan bersih- bersih dusun seperti pembersihan saluran mata air yang dipakai warga di beberapa dusun di Desa Jumo seperti Dusun Bondalem dan Godegan. Untuk kerja bakti dusun dilakukan tiap hari minggu dengan cara gotong- royong sesama masyarakat. *Ketiga*. Resolusi konflik, ini adalah hal yang menarik dari sidang syuro, konflik yang berhubungan dengan dusun yang melibatkan individu maupun kelompok yang mempengaruhi dusun maupun tidak dapat diselesaikan di sidang Syuro, bentuknya adalah mediasi yang difasilitasi ketua kampung maupun tokoh dusun. Walaupun memang tidak semua konflik bisa terselesaikan di sidang syuro namun penyelesaian konflik di desa jumo dalam konteks tertentu bisa diselesaikan dengan cara yang informal atau kekeluargaan.

Tujuan dari sidang syuro memang tidak berorientasi profit dan dengan adanya sidang syuro dapat meningkatkan rasa gotong- royong dan modal sosial di tingkat dusun. Karena banyak- nya kelompok masyarakat di tingkat dusun dan dari kelompok masyarakat di tingkat tersebut juga mempunyai hak untuk ikut serta dalam forum sidang Syuro dalam upaya menyuarkan aspirasinya

Sidang Syuro adalah Musyawarah Dusun yang dilakukan di tiap bulan Muharram dengan yang hadir adalah Kepala desa, Anggota BPD Setempat, Kepala Dusun, Tokoh Kampung dan masyarakat umum. Sementara Musdes dalam UU Desa no 6 tahun 2014 pasal 54 tentang pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Desa dilakukan minimal 1 tahun sekali dan dalam aturan tersebut tidak dijelaskan kapan dilaksanakannya. Kemungkinan besar dalam UU Desa tersebut peneliti beranggapan bahwa tidak ditentukan waktu akan memberikan keleluasaan dari Aktor pemangku kebijakan memutuskan aturan yang bermutu dan berguna bagi masyarakat. dikarenakan Musdes adalah forum tertinggi yang mempertemukan Masyarakat, BPD, dan Pemerintah Desa dalam pembuatan Peraturan Desa yang akan menjadi dasar pembangunan Desa .

Musyawarah Desa dalam UU Desa secara implisit merupakan forum Musyawarah Publik yang sifatnya partisipatif dan dialogis. Sehingga perlu dialog

antar pihak- pihak yang berkepentingan untuk memutuskan pilihan yang terbaik untuk Desa diantara pilihan- pilihan lain. Dari pihak masyarakat Jumo dalam forum Musyawarah Desa diwakili oleh tokoh- tokoh masyarakat seperti Ketua Kampung , Tokoh Agama, Pengusaha Lokal dan BPD selaku wakil masyarakat dusun dalam sistem pemerintahan Desa di Indonesia, dari sidang Syuro ini beberapa kepentingan dan aspirasi yang menjadi salah satu dasar keputusan yang akan diambil di forum Musdes (Musyawarah Desa) Desa Jumo.

Sumbangsih aspirasi berasal dari sidang Syuro, forum Sidang syuro yang dihadiri salah satunya oleh Perwakilan BPD tiap Dusun dapat membantu tugas dan fungsi BPD dikarenakan merasa terbantu menjangking aspirasi dari adanya Sidang Syuro untuk dibawa Ke Musyawarah Desa.

Sidang Syuro merupakan salah satu bentuk *local content* dalam upaya pemerintah mengikutsertakan masyarakat dalam upaya pembuatan kebijakan. Menurut peraturan menteri dalam negeri no 114 tahun 2014 tentang tentang pedoman pembangunan desa. Rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa di pasal 4 “Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat”. Dalam hal ini sidang syuro sangat membantu pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa menjangking aspirasi sesuai apa keinginan dari tiap masyarakat yang ada di masing- masing dusun di desa jumo. Walaupun nantinya tidak semua aspirasi dapat dijadikan keputusan oleh pemerintah desa karena ada mekanisme penentuan skala prioritas untuk mengugurkan aspirasi yang tidak berhubungan dengan kepentingan desa sendiri. Tinggal bagaimana perwakilan kampung seperti BPD, Ketua Kampung, ketua Dusun memperjuangkan aspirasi masyarakat di dusun.

Sidang Syuro sebagai wadah bagi masyarakat untuk merumuskan perencanaan pembangunan dusun. proses perumusan perencanaan dilakukan dengan cara musyawarah sehingga memunculkan dialog antar masyarakat. Dan

juga sebagai suatu cara bagi pemerintah desa untuk menjaring aspirasi masyarakat dan permasalahan yang ada di masyarakat. Keadaan seperti dialog antar masyarakat tanpa terkotak- kotakan dengan status sosial merupakan sebuah filosofi demokrasi seperti kata Pateman (1970). Partisipasi yang dikonseptualisikan dengan variasi yang beragam dari masyarakat "*citizens*" dalam keterlibatan mereka ke sektor publik merupakan filosofi dari demokrasi masyarakat yang sejati "*philosophical statements concerning in the true meaning of democracy in mass society*" (Pateman, 1970)

#### **4. Kesimpulan**

Sidang Syuro merupakan salah satu bentuk local content dalam upaya pemerintah mengikutsertakan masyarakat kedalam proses pembuatan kebijakan. musyawarah Desa dalam membuat perencanaan pembangunan maupun evaluasi desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain dan dalam undang undang Desa Musyawarah Desa harus mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat. Dalam hal ini sidang syuro sangat membantu pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa menjaring aspirasi sesuai apa keinginan dari tiap masyarakat yang ada di masing- masing dusun di desa jumo yang nanti bisa Disampaikan di Musyawarah Desa.

Sidang Syuro sebagai salah satu upaya rekognisi di lingkungan desa. dengan adanya sidang Syuro masyarakat berusaha memanfaatkan, mendukung dan memperkuat upaya masyarakat desa di tiap- tiap dusun untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, meliputi bidang sosial dan ekonomi masyarakat dusun. Rekognisi masyarakat dusun melalui desa Jumo tidak terpengaruhi oleh struktur formal desa seperti Pemerintah Desa, BPD, maupun lembaga negara lain , dengan demikian keadaan tersebut memperlihatkan bahwa sidang Syuro terbentuk dari masyarakat itu sendiri berbentuk tradisi masyarakat yang sudah dilakukan selama bertahun- tahun..

Sejak dikeluarkannya Undang – Undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa menegaskan bahwa negara memberikan pengakuan dan

penghormatan atas keberagaman masyarakatnya. Dalam hal ini Negara mendorong prakarsa, gerakan, serta partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi untuk kesejahteraan warga Desa. UU Desa No 6 tahun 2014 menegaskan peran negara untuk memberikan kebebasan masyarakat dan menentukan arah kebijakan pemerintahan desa, serta mengharapkan partisipasi masyarakat untuk kesejahteraannya masyarakat desa sendiri. Sementara negara hanya berperan untuk mewadahi kepentingan masyarakat.

Dalam Undang – undang no 6 tahun 2014 disebutkan dengan tegas bahwa tata kelola pemerintahan harus mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat di desa. Sidang Syuro sebagai tradisi masyarakat desa Jumo sangat tidak bertentangan dan sangat dilindungi oleh Undang- Undang Desa. sebagai salah satu budaya masyarakat untuk yang kegiatannya adalah Musyawarah warga Dusun menegaskan bahwa dengan adanya Sidang Syuro praktek demokrasi di Desa Jumo sangatlah tinggi karena partisipasi masyarakat tidak terfokus dalam bentuk partisipasi yang formal. Namun disisi lain dengan adanya Sidang Syuro tidak juga mengurangi keikutsertaan masyarakat dalam praktek partisipasi masyarakat di ranah yang formal seperti Musyawarah Desa.

## **Daftar Pustaka**

- Dja'man Satori dan Aan Komariah, 2009, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, Alfabeta
- Peter, B. Guy, 1996, "The Future of Governing; Four Emerging Models", Kansas, University Press of Kansas
- Putnam, RD, 1993, "The Prosperous Community: Social Capital and Public Life", The American Prospect

Bowles, Samuel and Herbert Gintis, 2002 “Social Capital and Community Governance”, 2002 The Economic Journal, F419-F436. Royal Economic Society.